



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 05 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 008 Rw. 004 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir
Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (kelas 2)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN**, bersalah melakukan tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan agar Terdakwa **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN** dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan spartboard warna hijau Nopol: BM 3182 OC, dengan nomor mesin : 28D-3578363 dan nomor rangka: MH328D40DCJ578409.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha mio An. FATIMAH SUDARMIO.dikembalikan kepada yang berhak saksi korban dr. FATIMAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan spartboard warna hitam tanpa Nopol, dengan nomor mesin : 28D-2862593 dan nomor rangka: MH328D30C8J862783;dikembalikan kepada yang berhak terdakwa JUNAIDI ALS LAMBE.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-206/BNANG /05/ 2015, tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN** bersama saksi Yoga Saputra Als Yoga Bin Komal (dituntut dalam perkara anak secara terpisah dan telah diputus) dan saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Tapung Hilir I Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*selaku orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi Yoga Saputra bersama terdakwa juga teman-temannya pergi main kerumah teman terdakwa yaitu Gani, setelah beberapa lama dirumah Gani tiba-tiba turun hujan disertai petir dan saksi Yoga bersama terdakwa pun berniat untuk pulang.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi Yoga pun pergi pulang tanpa sepengetahuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya yang berada di rumah Gani, selanjutnya setelah saksi Yoga keluar dengan kondisi kehujanan tiba-tiba saksi Yoga terfokus pada rumah saksi korban dr. Fatimah yang mana saksi Yoga teringat bahwa dr. Fatimah ada memiliki sepeda motor mio dan saksi Yoga berkeinginan untuk mencurinya dengan memasuki rumah dr. Fatimah tersebut.
- Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan sepi dan kondisi hujan, saksi Yoga pun berhasil mendobrak pintu belakang rumah dr. Fatimah dan masuk kedalam rumah serta mengambil kunci motor yang terletak didalam laci rumah saksi korban tersebut, selanjutnya setelah berhasil menemukan kuncinya saksi Yoga pun langsung membawa sepeda motor mio warna hijau Nopol BM 3774 OF milik saksi korban dr. Fatimah.
- Bahwa setelah saksi Yoga berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi Yoga langsung kembali kerumah Gani dan langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Yoga sudah melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian terdakwa pun bersedia menemani saksi Yoga untuk menyimpan sepeda motor tersebut sebelum dijual.
- Bahwa saksi Yoga dan terdakwa menelpon saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor hasil barang curian tersebut dirumah saksi Junaidi Lambe dan saksi Junaidi pun setuju untuk menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya dengan mengatakan kepada terdakwa “bawa aja kerumah ku kereta itu, aku di kota batak” lalu saksi Yoga dan terdakwa pun membawa sepeda motor curian tersebut kerumah saksi Junaidi Lambe yang mana pada saat saksi Yoga bersama terdakwa sampai dirumah saksi Junaidi Lambe, dirumah tersebut ada istri kedua dari saksi Junaidi Lambe yaitu saksi Sulasmi yang tidak menaruh curiga apapun kepada saksi Yoga dan terdakwa yang berniat untuk menumpang menginap dirumah saksi Junaidi Lambe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya ketika saksi Sulasmi als Ani Binti Saji bangun tidur sekitar pukul 11.00 wib saksi Sulasmi sudah tidak melihat lagi saksi Yoga dan terdakwa dikarenakan mereka telah pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Junaidi Lambe berwarna hitam Nopol BM 3182 QC sementara sepeda motor yang dibawa saksi Yoga bersama terdakwa berada di rumah saksi Sulasmi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib datang terdakwa kerumah saksi Junaidi Lambe dengan membawa sepeda motor mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe dan saksi Yoga membawa sepeda motor Honda Supra warna hijau putih dengan alasan untuk mengantarkan spm milik saksi Junaidi Lambe tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Junaidi Lambe dengan mengendarai spm honda supra warna hijau untuk menjemput saksi Junaidi Lambe, yang mana tujuan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe untuk mencari pembeli spm yamaha mio milik saksi Junaidi Lambe yang sebelumnya telah ditukar atau diganti body serta rangka mesin dari sepeda motor mio milik saksi korban dr. Fatimah tersebut dengan meninggalkan hanya spartborad asli dari motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe telah menyembunyikan, menukar, mengganti body serta mesin sepeda motor yamaha mio warna hijau milik saksi dr. Fatimah dengan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe, dengan meninggalkan hanya spartboard asli dari spm tersebut dan sepeda motor milik saksi Junaidi yang telah ditukar body serta mesinnya dengan yamaha mio milik saksi dr. Fatimah tersebut rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe, pemilik yang sebenarnya dari sepeda motor mio warna hijau tersebut yaitu dr. Fatimah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN** bersama saksi Yoga Saputra Als Yoga Bin Komal (dituntut dalam perkara anak secara terpisah dan telah diputus) dan saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Tapung Hilir I Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*selaku orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi Yoga Saputra bersama terdakwa juga teman-temannya pergi main kerumah teman terdakwa yaitu Gani, setelah beberapa lama dirumah Gani tiba-tiba turun hujan disertai petir dan saksi Yoga bersama terdakwa pun berniat untuk pulang.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi Yoga pun pergi pulang tanpa sepengetahuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya yang berada di rumah Gani, selanjutnya setelah saksi Yoga keluar dengan kondisi kehujanan tiba-tiba saksi Yoga terfokus pada rumah saksi korban dr. Fatimah yang mana saksi Yoga teringat bahwa dr. Fatimah ada memiliki sepeda motor mio dan saksi Yoga berkeinginan untuk mencurinya dengan memasuki rumah dr. Fatimah tersebut.
- Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan sepi dan kondisi hujan, saksi Yoga pun berhasil mendobrak pintu belakang rumah dr. Fatimah dan masuk kedalam rumah serta mengambil kunci motor yang terletak didalam laci rumah saksi korban tersebut, selanjutnya setelah berhasil menemukan kuncinya saksi Yoga pun langsung membawa sepeda motor mio warna hijau Nopol BM 3774 OF milik saksi korban dr. Fatimah.
- Bahwa setelah saksi Yoga berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi Yoga langsung kembali kerumah Gani dan langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Yoga sudah melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian terdakwa pun bersedia menemani saksi Yoga untuk menyimpan sepeda motor tersebut sebelum dijual.
- Bahwa saksi Yoga dan terdakwa menelpon saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor hasil barang curian tersebut dirumah saksi Junaidi Lambe dan saksi Junaidi pun setuju untuk menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya dengan mengatakan kepada terdakwa “bawa aja kerumah ku kereta itu, aku di kota batak” lalu saksi Yoga dan terdakwa pun membawa sepeda motor curian tersebut kerumah saksi Junaidi Lambe yang mana pada saat saksi Yoga bersama terdakwa sampai dirumah saksi Junaidi Lambe, dirumah tersebut ada istri kedua dari saksi Junaidi Lambe yaitu saksi Sulasmi yang tidak menaruh curiga apapun kepada saksi Yoga dan terdakwa yang berniat untuk menumpang menginap dirumah saksi Junaidi Lambe.
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi Sulasmi als Ani Binti Saji bangun tidur sekitar pukul 11.00 wib saksi Sulasmi sudah tidak melihat lagi saksi Yoga dan terdakwa dikarenakan mereka telah pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambe berwarna hitam Nopol BM 3182 QC sementara sepeda motor yang dibawa saksi Yoga bersama terdakwa berada di rumah saksi Sulasni.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib datang terdakwa kerumah saksi Junaidi Lambe dengan membawa sepeda motor mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe dan saksi Yoga membawa sepeda motor Honda Supra warna hijau putih dengan alasan untuk mengantarkan spm milik saksi Junaidi Lambe tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Junaidi Lambe dengan mengendarai spm honda supra warna hijau untuk menjemput saksi Junaidi Lambe, yang mana tujuan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe untuk mencari pembeli spm yamaha mio milik saksi Junaidi Lambe yang sebelumnya telah ditukar atau diganti body serta rangka mesin dari sepeda motor mio milik saksi korban dr. Fatimah tersebut dengan meninggalkan hanya spartboard asli dari motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe telah menyembunyikan, menukar, mengganti body serta mesin sepeda motor yamaha mio warna hijau milik saksi dr. Fatimah dengan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe, dengan meninggalkan hanya spartboard asli dari spm tersebut dan sepeda motor milik saksi Junaidi yang telah ditukar body serta mesinnya dengan yamaha mio milik saksi dr. Fatimah tersebut rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe, pemilik yang sebenarnya dari sepeda motor mio warna hijau tersebut yaitu dr. Fatimah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **dr.Fatimah Sudarmo Als Fatimah :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret sekira jam 00.30 Wib didalam rumah perumahan Puskesmas Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh terdakwa dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BM 3774 OF;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak pintu belakang dan pintu dapur dan kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saksi korban parkirkan diruang depan ruang tamu.
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi korban mengunci stang sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya saksi korban simpan didalam laci meja didalam ruang tamu tersebut.
- Bahwa saksi korban sudah 2 (dua) kali mengalami teror didalam rumah tersebut yaitu mengalamt mati lampu dengan cara mematikan meteran listrik rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Mia Sundari Binti Masrul :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 00.30 Wib dirumah korban di perumahan Puskesmas Tapung Hilir I Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di perumahan Puskesmas Tapung Hilir I Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi mendapat kabar dari sdr Nasar Als Ajo selaku penjaga malam Puskesmas I Tapung Hilir bahwa rumah korban kebongkaran dan sepeda motor miliknya yakni merk yamaha mio warna hijau dengan nopol saksi tidak ingat ingat lagi, kemudian saksi menuju rumah korban dan sampain disana saksi melihat pintu belakang rumah korban telah rusak kuncinya, pintu kamar mandi dan pintu dapur dalam rumah juga kuncinya rusak dan saksi juga melihat sepeda motor milik korban telah hilang dari dalam rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Sulasmi Binti Saji Als Ani :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencuri tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 20i5 sekira jam 00.30 Wib pada saat saksi berada dirumah saksi dijalur Hijau Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar bersama terdakwa datanglah



Robi bersama Yoga kerumah kami dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau tanpa nomor plat dan saksi tidak mengetahui apa tujuan mereka berdua datang kerumah saksi, kemudian saksi kembali tidur dikamar bersama terdakwa sedangkan Robi dan Yoga tidur diruangan tamu rumah saksi dan pada saat saksi bangun sekira jam 11 00 Wib saksi bangun Robi dan Yoga sudah pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik terdakwa merk yamah mio warna hitam dengan nopol BM 3182 QC, sementara sepeda motor yang dibawa Robi dan Yoga sebelumnya yakni sepeda motor merk yamaha mio warna hrjau tanpa nomor plat ditinggal dirumah saksi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 17.00 Wib datanglah Robi dengan membawa sepeda motor milik terdakwa merk yamaha mio warna hitam sedangkan Yoga membawa sepeda motor merk honda supra warna hijau-putih dan tujuan mereka mengantarkan sepeda motor milik terdakwa merk yamaha mio warna hitam dan kemudian Robi dan Yoga pergi lagi dari rumah saksi menggunakan sepeda motor yang digunakan Yoga yakni honda supra warna hijau-putih berboncengan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 18 30 Wib sdr Robi datang kembali kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hrjau untuk menjemput terdakwa, dan kemudian terdakwa berangkat keluar dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dan terdakwa Robi menggunakan sepeda motor merk hondawarna hijau-putih dan tujuan mereka berdua saksi tidak mengetahuinya dan sekira jam 23.00 Wib saksi di SMS oleh terdakwa dan isi SMSnya saat itu agar saksi menjemputnya namun saksi tidak mengetahui dimana menjemput terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan spatboard warna hijau dengan nopol. BM 3182 QC tersebut adalah milik terdakwa, namun sepeda motor milik terdakwa yang telah ditukar bodinya dengan bodi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dengan spatboard warna hitam tanpa nomor plat yang dibawa Robi dan Yoga kerumah tersebut saksi masih mengenalinya, yakni sepeda motor yang berhubungan dengan perkara pencurian terhadap sepeda motor yang dipersangkakan kepada terdakwa, Dkk.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Yoga Saputra Als Yoga Bin Komal :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 jam 01 00 Wib dirumah terdakwa di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Karnpar dan yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian Sektor Tapung Hilir yang berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang dan selain terdakwa juga ada teman saksi yang ditangkap yaitu Robi, saksi dan Junaidi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Fatimah yaitu dokter di Puskesmas Tapung Hilir.
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi tidak ada memiliki alat untuk melakukan pencurian. saksi hanya menggunakan bahu untuk mendorong atau mendobrak pintu belakang dan kemudian masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah milik korban
- Bahwa terdakwa teringat bahwa korban memiliki sepeda motor dan saksi pun berniat untuk mencurinya supaya bisa saksi jual untuk mendapatkan uang dan saksi pun melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa cara saksi dalam melakukan pencurian sepeda motortersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah melalui kamar mandi dan saat dikamar mandi ada pintu dapur namun saksi tidak bisa membukanya sehingga kemudian saksi merusak pintu untuk masuk kerumah tersebut;
- Bahwa sampai di dalam rumah saksi menemukan kunci kontak didalam laci sebuah meja yang ada diruang tamu tersebut, selanjutnya saksi mencoba mendorong atau mendobrak pintu sebuah kamar untuk mencari barang berharga lainnya namun pintu itu tidak bisa saksi buka, dan setelah itu saksi keluar dengan membawa sepeda motor tersebut dari pintu yang saksi dobrak tadi dan saksi sempat memperbaiki pintu belakang tadi dengan menahan pintu tersebut dengan sebuah meja supaya tidak kelihatan terbuka sekali, kemudian saksi pun mengiring sepeda motor tersebut keluar menuju bangunan kantor PNPM dan saksi langsung menyembunyikannya dibelakang kantor PNPM dan setelah itu saksi pergi menjumpai teman-teman yang dirumah Gani, saksi memanggil Robi memberitahukan bahwa saksi telah mencuri sepeda motor, Robi membantu saksi untuk menyimpan sepeda motor sebelum dijual, kami menelphone terdakwa, dan mengatakan "bawa saja kerumah sepeda motor itu, aku di Kota Batak" kami menyimpan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa, jam 03.00 Wib saksi dan Robi pulang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, sekira jam 08.00 Wib Robi ditelpon oleh terdakwa untuk menjemputnya dirumah kotabatak dan di Kotabatak Robi dan terdakwa melakukan penukaran antara Spart



part sepeda motor milik terdakwa dengan sepeda motor hasil curian tersebut dan sekaligus menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.00 Wib rumah terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Sektor Tapung Hilir untuk melakukan penangkapan terhadap dan sesampai di Polsek ternyata Robi dan terdakwa telah ditangkap dan sudah berada di pihak kepolisian dan sepeda motor hasil curian tersebut sudah berada di Polsek.
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor dari dalam rumah korban, peran Robi sebagai tukang membawa sepeda motor ke rumah untuk menyimpan atau mengamankan sepeda motor dan berperan menukar spare Part sepeda motor, peran terdakwa adalah sebagai pencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi belum mendapat imbalan pada saat setelah penjualan sepeda motor tersebut karena sepeda motor itu belum laku.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Junaidi Als Lambe :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 03 00 Wib saksi ditelpon oleh Yoga bahwa Yoga dengan Robi akan datang ke rumah dengan tujuan menitipkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang dibawanya dan mereka meminjam sepeda motor milik saksi merk Yamaha mio warna hitam. mereka pergi dan malam sekitar jam 21.00 Wib Yoga dan Robi datang ke rumah dan Yoga menceritakan bahwa sepeda motor yang dititipkan di rumah terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dan Robi menukar bodi sepeda motor milik saksi dengan sepeda motor hasil curian tersebut dan menukar bodi sepeda motor tersebut yang dilakukan di rumah saksi di Desa Kijang Rejo dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 19.30 Wib terdakwa menelphone Robi untuk datang ke rumah terdakwa Robi datang dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra warna hijau - hitam dan sekira jam 19.30 Wib kami berangkat menuju Desa Bencakh Lubi untuk menjual sepeda motor milik terdakwa yang telah saksi tukar bodinya dengan bodi sepeda motor hasil curian tersebut, saat itu kami mengendarai sepeda motor masing-masing, Robi menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hijau milik terdakwa sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa yang telah ditukar bodinya tersebut, pada saat diperjalanan kami diberhentikan oleh orang yang tidak



kami kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan setelah kami ketahui mereka dari pihak kepolisian dan kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi mengirim SMS kepada istri agar menjemput ke simpang Kotabatak, istri saksi datang dengan menggunakan sepeda hasil curian tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir karena terhadap sepeda motor merk yamaha mio warna hitam milik terdakwa tersebut telah ditukar bodi kapnya dengan sepeda motor merk merk yamaha mio warna hijau hasil curian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 02.00 Wib di rumah Doker Puskesmas Tapung Hilir I namun saksi tidak tersebut mengetahui nama pemilik rumahnya di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa diajak mengantarkan sepeda motor hasil curian oleh Yoga tersebut kerumah terdakwa untuk dijualnya dan cara Yoga melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah korban kemudian mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bersama Yoga berangkat kerumah terdakwa untuk menanyakan kabar sepeda motor hasil curian tersebut menurut terdakwa sepeda motor tersebut sudah ada yang mau beli, sampai dirumahnya terdakwa tidak ada hanya istrinya saja, Terdakwa dan Yoga kembali ke Desa Kotagaro, pada jam 08.30 Wib saksi ditelphone terdakwa untuk datang ke simpang Kota Batak, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bencah Lubi untuk dijual, saat itu kami mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hijau milik saksi sedangkan terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau hasil curian tersebut, pada saat kami diperjalanan kami diberhentikan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam, kemudian terdakwa mengirim SMS kepada istrinya agar menjemputnya ke Simpang Kota Batak, setelah istri terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa dan selanjutnya sepeda motor milik terdakwa tersebut dibawa ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir karena sepeda motor milik terdakwa tersebut telah ditukar bodi kapnya dengan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang akan kami jual adalah sepeda motor milik terdakwa yang telah ditukar dengan Bodi Kapnya dengan Bodi Kap sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi baru satu kali terlibat dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sedangkan Yoga dan terdakwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan spartboard warna hijau Nopol: BM 3182 OC, dengan nomor mesin : 28D-3578363 dan nomor rangka: MH328D40DCJ578409.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha mio An. FATIMAH SUDARMIO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan spartboard warna hitam tanpa Nopol, dengan nomor mesin : 28D-2862593 dan nomor rangka: MH328D30C8J862783;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi Yoga Saputra bersama terdakwa juga teman-temannya pergi main kerumah teman terdakwa yaitu Gani, setelah beberapa lama dirumah Gani tiba-tiba turun hujan disertai petir dan saksi Yoga bersama terdakwa pun berniat untuk pulang dan sekitar pukul 01.00 wib saksi Yoga pun pergi pulang tanpa sepengetahuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya yang berada di rumah Gani, selanjutnya setelah saksi Yoga keluar dengan kondisi kehujanan tiba-tiba saksi Yoga terfokus pada rumah saksi korban dr. Fatimah yang mana saksi Yoga teringat bahwa dr. Fatimah ada memiliki sepeda motor mio dan saksi Yoga berkeinginan untuk mencurinya dengan memasuki rumah dr. Fatimah tersebut dan setelah melihat situasi dalam keadaan sepi dan kondisi hujan, saksi Yoga pun berhasil mendobrak pintu belakang rumah dr. Fatimah dan masuk kedalam rumah serta mengambil kunci motor yang terletak didalam laci rumah saksi korban tersebut, selanjutnya setelah berhasil menemukan kuncinya saksi Yoga pun langsung membawa speda motor mio warna hijau Nopol BM 3774 OF milik saksi korban dr. Fatimah.
- Bahwa setelah saksi Yoga berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi Yoga langsung kembali kerumah Gani dan langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa saksi Yoga sudah melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian terdakwa pun bersedia menemani saksi Yoga untuk menyimpan sepeda motor tersebut sebelum dijual dan saksi Yoga dan terdakwa menelpon saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor hasil barang curian tersebut di rumah saksi Junaidi Lambe dan saksi Junaidi pun setuju untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya dengan mengatakan kepada terdakwa “bawa aja kerumah ku kereta itu, aku di kota batak” lalu saksi Yoga dan terdakwa pun membawa sepeda motor curian tersebut kerumah saksi Junaidi Lambe yang mana pada saat saksi Yoga bersama terdakwa sampai di rumah saksi Junaidi Lambe, di rumah tersebut ada istri kedua dari saksi Junaidi Lambe yaitu saksi Sulasmi yang tidak menaruh curiga apapun kepada saksi Yoga dan terdakwa yang berniat untuk menumpang menginap di rumah saksi Junaidi Lambe.

- Bahwa keesokan harinya ketika saksi Sulasmi als Ani Binti Saji bangun tidur sekitar pukul 11.00 wib saksi Sulasmi sudah tidak melihat lagi saksi Yoga dan terdakwa dikarenakan mereka telah pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Junaidi Lambe berwarna hitam Nopol BM 3182 QC sementara sepeda motor yang dibawa saksi Yoga bersama terdakwa berada di rumah saksi Sulasni.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib datang terdakwa kerumah saksi Junaidi Lambe dengan membawa sepeda motor mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe dan saksi Yoga membawa sepeda motor Honda Supra warna hijau putih dengan alasan untuk mengantarkan spm milik saksi Junaidi Lambe tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Junaidi Lambe dengan mengendarai spm honda supra warna hijau untuk menjemput saksi Junaidi Lambe, yang mana tujuan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe untuk mencari pembeli spm yamaha mio milik saksi Junaidi Lambe yang sebelumnya telah ditukar atau diganti body serta rangka mesin dari sepeda motor mio milik saksi korban dr. Fatimah tersebut dengan meninggalkan hanya spartboard asli dari motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe telah menyembunyikan, menukar, mengganti body serta mesin sepeda motor yamaha mio warna hijau milik saksi dr. Fatimah dengan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe, dengan meninggalkan hanya spartboard asli dari spm tersebut dan sepeda motor milik saksi Junaidi yang telah ditukar body serta mesinnya dengan yamaha mio milik saksi dr. Fatimah tersebut rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe, pemilik yang sebenarnya dari sepeda motor mio warna hijau tersebut yaitu dr. Fatimah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi Yoga Saputra bersama terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya pergi main kerumah teman terdakwa yaitu Gani, setelah beberapa lama dirumah Gani tiba-tiba turun hujan disertai petir dan saksi Yoga bersama terdakwa pun berniat untuk pulang dan sekitar pukul 01.00 wib saksi Yoga pun pergi pulang tanpa sepengetahuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya yang berada di rumah Gani, selanjutnya setelah saksi Yoga keluar dengan kondisi kehujanan tiba-tiba saksi Yoga terfokus pada rumah saksi korban dr. Fatimah yang mana saksi Yoga teringat bahwa dr. Fatimah ada memiliki sepeda motor mio dan saksi Yoga berkeinginan untuk mencurinya dengan memasuki rumah dr. Fatimah tersebut dan setelah melihat situasi dalam keadaan sepi dan kondisi hujan, saksi Yoga pun berhasil mendobrak pintu belakang rumah dr. Fatimah dan masuk kedalam rumah serta mengambil kunci motor yang terletak didalam laci rumah saksi korban tersebut, selanjutnya setelah berhasil menemukan kuncinya saksi Yoga pun langsung membawa sepeda motor mio warna hijau Nopol BM 3774 OF milik saksi korban dr. Fatimah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yoga berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi Yoga langsung kembali kerumah Gani dan langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwabahwa saksi Yoga sudah melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian terdakwa pun bersedia menemani saksi Yoga untuk menyimpan sepeda motor tersebut sebelum dijual dan saksi Yoga dan terdakwa menelpn saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor hasil barang curian tersebut dirumah saksi Junaidi Lambe dan saksi Junaidi pun setuju untuk menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya dengan mengatakan kepada terdakwa “bawa aja kerumah ku kereta itu, aku di kota batak” lalu saksi Yoga dan terdakwa pun membawa sepeda motor curian tersebut kerumah saksi Junaidi Lambe yang mana pada saat saksi Yoga bersama terdakwa sampai dirumah saksi Junaidi Lambe, dirumah tersebut ada istri kedua dari saksi Junaidi Lambe yaitu saksi Sulasmi yang tidak menaruh curiga apapun kepada saksi Yoga dan terdakwa yang berniat untuk menumpang menginap dirumah saksi Junaidi Lambe;

Menimbang, bahwa keesokan harinya ketika saksi Sulasmi als Ani Binti Saji bangun tidur sekitar pukul 11.00 wib saksi Sulasmi sudah tidak melihat lagi saksi Yoga dan terdakwa dikarenakan mereka telah pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Junaidi Lambe berwarna hitam Nopol BM 3182 QC sementara sepeda motor yang dibawa saksi Yoga bersama terdakwa berada dirumah saksi Sulasmi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib datang terdakwa kerumah saksi Junaidi Lambe dengan membawa sepeda motor mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe dan saksi Yoga membawa sepeda motor Honda Supra warna hijau putih dengan alasan untuk mengantarkan spm milik saksi Junaidi Lambe tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa



datang lagi kerumah saksi Junaidi Lambe dengan mengendarai spm honda supra warna hijau untuk menjemput saksi Junaidi Lambe, yang mana tujuan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe untuk mencari pembeli spm yamaha mio milik saksi Junaidi Lambe yang sebelumnya telah ditukar atau diganti body serta rangka mesin dari sepeda motor mio milik saksi korban dr. Fatimah tersebut dengan meninggalkan hanya spartborad asli dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe telah menyembunyikan, menukar, mengganti body serta mesin sepeda motor yamaha mio warna hijau milik saksi dr. Fatimah dengan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe, dengan meninggalkan hanya spartboard asli dari spm tersebut dan sepeda motor milik saksi Junaidi yang telah ditukar body serta mesinnya dengan yamaha mio milik saksi dr. Fatimah tersebut rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Yoga yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor tersebut di rumah dr.Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah saksi Yoga berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi Yoga langsung kembali kerumah Gani dan langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Yoga sudah melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian terdakwa pun bersedia menemani saksi Yoga untuk menyimpan sepeda motor tersebut sebelum dijual dan saksi Yoga dan terdakwa menelpon saksi Junaidi Lambe (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor hasil barang curian tersebut di rumah saksi Junaidi Lambe dan saksi Junaidi pun setuju untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya dengan mengatakan kepada terdakwa “bawa aja kerumah ku kereta itu, aku di kota batak” lalu saksi Yoga dan terdakwa pun membawa sepeda motor curian tersebut kerumah saksi Junaidi Lambe yang mana pada saat saksi Yoga bersama terdakwa sampai di rumah saksi Junaidi Lambe, di rumah tersebut ada istri kedua dari saksi Junaidi Lambe yaitu saksi Sulasmi yang tidak menaruh curiga apapun kepada saksi Yoga dan terdakwa yang berniat untuk menumpang menginap di rumah saksi Junaidi Lambe;

Menimbang, bahwa keesokan harinya ketika saksi Sulasmi als Ani Binti Saji bangun tidur sekitar pukul 11.00 wib saksi Sulasmi sudah tidak melihat lagi saksi Yoga dan terdakwa dikarenakan mereka telah pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Junaidi Lambe berwarna hitam Nopol BM 3182 QC sementara sepeda motor yang dibawa saksi Yoga bersama terdakwa berada di rumah saksi Sulasmi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib datang terdakwa kerumah saksi Junaidi Lambe dengan membawa sepeda motor mio warna hitam milik saksi Junaidi Lambe dan saksi Yoga membawa sepeda motor Honda Supra warna hijau putih dengan alasan untuk mengantarkan spm milik saksi Junaidi Lambe tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Junaidi Lambe dengan mengendarai spm honda supra warna hijau untuk menjemput saksi Junaidi Lambe, yang mana tujuan terdakwa bersama saksi Junaidi Lambe untuk mencari pembeli spm yamaha mio milik saksi Junaidi Lambe yang sebelumnya telah ditukar atau diganti body serta rangka mesin dari sepeda motor mio milik saksi korban dr. Fatimah tersebut dengan meninggalkan hanya spartborad asli dari motor tersebut. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Turut Serta Melakukan Penadahan***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan spartboard warna hijau Nopol: BM 3182 OC, dengan nomor mesin : 28D-3578363 dan nomor rangka: MH328D40DCJ578409.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha mio An. FATIMAH SUDARMIO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan spartboard warna hitam tanpa Nopol, dengan nomor mesin : 28D-2862593 dan nomor rangka: MH328D30C8J862783;

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi dr.Fatimah;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROBI SUGARA Als ROBI Bin ALI USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaiani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan spartboard warna hijau Nopol: BM 3182 OC, dengan nomor mesin : 28D-3578363 dan nomor rangka: MH328D40DCJ578409.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha mio An. FATIMAH SUDARMIO, dikembalikan kepada yang berhak saksi korban dr. FATIMAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan spartboard warna hitam tanpa Nopol, dengan nomor mesin : 28D-2862593 dan nomor rangka: MH328D30C8J862783; dikembalikan kepada yang berhak terdakwa JUNAIDI ALS LAMBE.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar braya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2015** oleh kami **ANGGALANTON. B MANALU, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H.** dan **ENRO WALESA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MHD.MASNUR S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SEFTRIOS, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENDRA HUTABARAT,SH

ANGGALANTON B MANALU, SH,MH

ENRO WALESA,S.H,MH

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR S.H